



**P U T U S A N**

**Nomor 981 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MICHAEL ARCHANGEL TEH Alias AAN ;**  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur / tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Februari 1973 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kost Pakuwon Blok P Nomor 9, Kelurahan  
Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat / Jalan Jelambar Jaya IV Gang  
19 Nomor 50 RT.003/003, Kelurahan  
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta Barat;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Tidak Kerja ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2840/2017/S.784.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2841/2017/S.784.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2842/2017/S.784.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2843/2017/S.784.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH Alias AAN, pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2016, bertempat di daerah Jelambar Jakarta Barat dan di Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan April 2016 ketika sedang di Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH Alias AAN didatangi teman bernama Hendry (DPO) yang ditemani seorang laki-laki tidak dikenal, setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa dimintai tolong oleh Hendry (DPO) supaya mencari Shabu dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi dengan cara Terdakwa menghubungi Tukang Ojek di daerah Jelambar Jakarta Barat bernama Billy (DPO) dan dalam percakapan melalui Handphone tersebut Terdakwa memesan shabu, karena Billy (DPO) sedang tidak memiliki Shabu sehingga Hendry (DPO) bersama temannya yang tidak dikenal tersebut pulang;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Jelambar Jakarta Barat Terdakwa bertemu Billy (DPO) dan pada saat itu Terdakwa diberitahu oleh Billy (DPO) bahwa shabu sudah ada selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Billy (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat sambil membawa Shabu yang dibeli dari Billy (DPO);

- Setelah sampai di Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat lalu Terdakwa menghubungi Hendry (DPO) memberitahukan shabu sudah ada dan ketika itu Terdakwa diminta oleh Hendry (DPO) agar shabu disimpan dahulu dan Hendry (DPO) akan datang menemui Terdakwa untuk membeli shabu tersebut. Lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB ketika sedang di Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi temannya Hendry (DPO) yang menyampaikan pesan bahwa Hendry (DPO) tidak bisa datang, lalu temannya Hendry (DPO) tersebut membeli shabu kepada Terdakwa akan tetapi shabu yang dibeli hanya sebagian saja yaitu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah temannya Hendry (DPO) tersebut pulang lalu sisa shabu oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) plastik klip disimpan sebagai persediaan untuk dijual namun Terdakwa belum tahu akan dijual kepada siapa;

- Masih pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 WIB ketika sedang di Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa didatangi saksi Beny menyampaikan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk mengobati sakit HIV yang dialami saksi Beny, pada saat sedang ngobrol

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Beny sambil Terdakwa main facebook, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Beny dilanjutkan penggeledahan. dalam penggeledahan petugas Polisi menemukan barang bukti dari atas lantai di samping kiri Terdakwa berupa sebuah kotak warna coklat bertuliskan FORENZI di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram atau berat netto 0,4512 gram, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan sedotan dan 1 (satu) plastik klip kosong bekas shabu. Sedangkan dari saksi Beny tidak ditemukan barang bukti apapun;

- dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri sebagai persediaan untuk dijual yang sebelumnya dibeli dari Billy (DPO) di daerah Jelambar Jakarta Barat dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian shabu kepada Hendry (DPO) tanpa ada ijin dari yang berwenang, sedangkan saksi Beny sama sekali tidak mengetahui mengenai shabu tersebut karena tujuan datang ke tempat kost Terdakwa hanya untuk meminjam uang untuk berobat sakit HIV;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB : 1418/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat netto seluruhnya 0,4512 gram diberi nomor barang bukti 1474/2016/NF dan 1475/2016/NF, adalah mengandung Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM berupa kristal Metamphetamina berat netto 0,4328 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH alias AAN, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2016, bertempat di Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 14.30 WIB ketika sedang di dalam kamar Kost Pakuwon Blok P Nomor 9 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH alias AAN didatangi saksi Beny yang akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk mengobati sakit HIV yang dialami saksi Beny, pada saat sedang ngobrol dengan saksi Beny sambil Terdakwa main facebook, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Beny dilanjutkan penggeledahan, dalam penggeledahan petugas Polisi menyita barang bukti dari lantai di samping kiri Terdakwa berupa kotak warna cokelat bertuliskan FORENZI di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram atau berat netto 0,4512 gram, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan sedotan dan 1 (satu) plastik klip kosong bekas shabu. Sedangkan dari saksi Beny tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri sebagai persediaan untuk dijual yang sebelumnya didapat dari Billy (DPO) di daerah Jelambar Jakarta Barat tanpa ada ijin dari yang berwenang, sedangkan saksi Beny sama sekali tidak mengetahui mengenai shabu tersebut karena tujuan datang ke tempat kost Terdakwa hanya untuk meminjam uang untuk berobat sakit HIV;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB 1418/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat netto seluruhnya 0,4512 gram diberi nomor barang bukti 1474/2016/NF dan 1475/2016/NF, adalah mengandung Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM berupa kristal Metamphetamina berat netto 0,4328 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH aLias AAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kotak warna coklat bertuliskan FORENZI di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram atau berat netto 0,4512 gram;
  2. 1 (satu) sendok shabu terbuat dari potongan sedotan;
  3. 1 (satu) plastik klip kosong bekas shabu;
  4. 1 (satu) unit HP merek Icherry berikut simcard Nomor 082298223091;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1080/PID.SUS/2016/PN.JKT.BAR., tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH alias AAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH alias AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MICHAEL ARCHANGEL TEH alias AAN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Kotak warna coklat bertuliskan FORENZI di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram atau berat netto 0,4512 gram;
  2. 1 (satu) sendok shabu terbuat dan potongan sedotan;
  3. 1 (satu) plastik klip kosong bekas shabu;
  4. 1 (satu) unit HP merek Icherry berikut simcard Nomor 082298223091;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 346/PID.SUS/2016/PT.DKI, tanggal 07 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 2016 Nomor 1080/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2017

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2017 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2017 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 2017, sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MICHAEL ARCHANGEL TEH Alias AAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa dan Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 981 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)